

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Bangka Barat, 17 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : ...	Termohon
No. ...	99 /PHPU.BUP-XXIII /20.25
Hari :	Jumat
Tanggal:	17 Jan 2025
Jam :	13.42 wib

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : Darjiyono
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
- c. Alamat : [REDACTED]
- d. No. Telepon/Selular : [REDACTED]
- e. Faksimile : -

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.07.5-SU/1905/2024 Tanggal 4 Bulan Januari Tahun 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- M. Jaka Zia Utama, S.Psi.,S.H (Nomor KTA : 20.00270)

1 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (H. Sukirman,S.H dan Bong Ming Ming, S.E)

- Annisa, S.H.,M.H (Nomor KTA : 6032 9828 7434 3401)
- M. Robby Candra, S.H.,M.H (Nomor KTA : 20.05107)

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**JAKA ZIA & PARTNERS**", yang beralamat di Jl. Fatmawati RT 001 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email ziajakaa2808@gmail.com., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI :

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran pidana pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi dan/atau kode etik pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa objek Permohonan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (**Bukti T-1**);

- 2) Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti T-2**), dalam Permohonan PEMOHON yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan berkenaan dengan pelanggaran pidana/ pelanggaran administrasi di Bawaslu;
- 3) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 2** Perbuatan Politik Uang/ *Money Politics* halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), dugaan Politik Uang oleh PEMOHON bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya :
- Ayat 1 “Calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau memilih”.
- Ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”;
- Oleh karenanya jelas dan terang benderang **memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih atau Politik Uang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 2** Perbuatan Politik Uang/ *Money Politics* halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), dugaan Politik Uang oleh PEMOHON yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten

Bangka Barat telah diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, tertuang dalam 3 (tiga) PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN berdasarkan hasil kajian BAWASLU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana berikut :

- a. Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3A)**;
- b. Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **(Bukti T-3B)**;
- c. Pelapor atas nama Yuliawan Efendi dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi laporan setelah surat pemberitahuan diterima Bawaslu Bangka Barat berdasarkan nomor laporan : 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3C)**;

Oleh karenanya jelas dan terang benderang dalam **Politik Uang merupakan tindak pidana pemilihan dan telah diselesaikan BAWASLU sehingga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 5) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 8** halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas), dugaan menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara oleh PEMOHON, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya **(Bukti T-4)** :

Pasal 69 huruf h “menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pasal 72 ayat 1 “Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka barat tertuang dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dengan pelapor atas nama Novan Ilhamsyah dengan status laporan tidak diregistrasi karena laporan melewati batas waktu berdasarkan nomor laporan : 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-5**);

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **dalam menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang unsurnya Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

6) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 9** halaman 11 (sebelas), dalam Permohonan PEMOHON yang meminta Mahkamah memeriksa dan memutus Pelanggaran Pidana/ Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang isinya :

Pasal 73 ayat 1 “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

Pasal 73 ayat 2 “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi

dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 135 A ayat 1 “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.

Pasal 135 A ayat 2 “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja”.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **dalam menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Pidana/ Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu Provinsi**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 7) Bahwa berdasarkan permohonan PEMOHON tidak terdapat permohonan yang mempermasalahkan terkait hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dalam perkara nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam **IV. Pokok Permohonan Angka 4, Angka 6, dan Angka 10**, PEMOHON dalam dalilnya **salah menggunakan dasar hukum**. Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 2) Bahwa dalam Posita **IV. Pokok Permohonan Angka 2, Angka 8, dan Angka 9**, berbeda dengan Posita **IV. Pokok Permohonan Angka 5, Angka 6, dan Angka 10**, PEMOHON menggabungkan Pelanggaran Pidana Pemilihan/ Pelanggaran Administrasi dengan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 3) Bahwa dalam Posita **IV. Pokok Permohonan Angka 2, Angka 8, dan Angka 9**, PEMOHON mendalilkan Pelanggaran Pidana Pemilihan baik tentang Politik Uang, Penggunaan Fasilitas/ Anggaran Negara, dan Pelanggaran Administrasi yang di anggap Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Permohonan PEMOHON seperti Laporan Pelanggaran Pidana/Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Posita PEMOHON tidak konsisten atau terjadi pertentangan dengan Petitum yang dimintakan PEMOHON, karena **tidak satupun Petitum yang memintakan untuk mengabulkan Posita untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon atau menihilkan suara Pasangan Calon**, oleh karenanya membuat Permohonan PEMOHON tidak jelas;
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, TERMOHON memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh PEMOHON Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
- B. Bahwa TERMOHON menolak tegas angka 1 halaman 4 sampai dengan halaman 5 pada pokok permohonan PEMOHON dengan alasan KPU Kabupaten Bangka Barat telah menjawab keberatan PEMOHON sebagaimana tertuang pada angka 4 (empat) dalam BERITA ACARA Nomor : 264/PL.02.6-BA/1905/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T-6**);
- C. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 2 halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pelanggaran Politik Uang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi yang putusannya dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, sedangkan sampai PERMOHONAN ini diterima TERMOHON tidak ada satupun putusan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai pelanggaran sanksi administrasi tentang pembatalan pasangan calon yang untuk dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat.
- b. Bahwa dugaan Politik Uang oleh PEMOHON yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Bangka Barat telah diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Bangka Barat, tertuang dalam 3 (tiga) PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN berdasarkan hasil kajian BAWASLU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana berikut :
- 1) Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi

dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 01/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3A)**;

2) Pelapor atas nama Bobi Susanto dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak melengkapi syarat material laporan berdasarkan Nomor Laporan : 04/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **(Bukti T-3B)**;

3) Pelapor atas nama Yuliawan Efendi dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi laporan setelah surat pemberitahuan diterima Bawaslu Bangka Barat berdasarkan nomor laporan : 02/PL/PB/Kab/09.03/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-3C)**;

D. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 3 halaman 6 (enam)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak ada hubungannya pengurangan TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan partisipasi pemilih berkurang, dengan alasan lokasi TPS yang jauh dari tempat pemilih (rumah tinggal) dan kewenangan KPU dalam menetapkan jumlah TPS;

b. Bahwa lokasi TPS dari tempat pemilih sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang **(Bukti T-4)**, yaitu :

Ayat (1) "Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (delapan ratus) orang".

Ayat (2) "TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah di jangkau".

Ayat (3) "Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

- c. Bahwa pengajuan Proposal TERMOHON ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya sebagai rencana kerja atau rencana kegiatan dalam penganggaran dana yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 (**Bukti T-7**);
- d. Bahwa tidak ada hubungannya jumlah TPS menjadi 341 TPS dengan upaya penyelenggara memberangus suara calon pemilih, jumlah TPS menjadi 341 dengan alasan sebagai berikut :
- Dalam proses pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 mengacu pada DPT Pemilu 2024 148.424 pemilih sebanyak 427 TPS dengan hitungan kurang lebih 400 pemilih /TPS sebelum dikeluarkannya PKPU 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Setelah diturunkannya DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU RI dengan jumlah 151.607 pemilih untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat maka dipetakan sebanyak 371 TPS menyesuaikan dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang dengan memperhatikan (**Bukti T-8**):
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. Aspek geografis setempat.

- Pemetaan kedua dengan jumlah 151.607 pemilih kembali dipetakan dari 371 TPS menjadi 339 TPS dengan menyesuaikan jumlah maksimal 600 pemilih per TPS sesuai PKPU 7 Tahun 2024, maka didapatkan hasil pemetaan 339 TPS dengan rincian hasil validasi yakni 224 TPS dengan kategori kondisi khusus (<550 pemilih per TPS) dan 115 TPS dengan kategori sesuai (550 - 600 pemilih per TPS), jumlah 339 TPS diterima untuk disesuaikan pada proses coklit. Jika dihitung secara keseluruhan dari jumlah DP4 yang disampaikan oleh Kemendagri melalui KPU RI ke KPU Kabupaten Bangka Barat sejumlah 151.607 pemilih jika dipetakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 PKPU 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni 600 pemilih per TPS, maka jumlah TPS di Bangka Barat kurang lebih sebanyak 253 TPS **(Bukti T-8)**;
- KPU Kabupaten Bangka Barat telah mengoptimalkan Pemetaan TPS yang diajukan dengan memperhatikan segala aspeknya dan mendapat hasil maksimal 339 TPS;
- Pemutakhiran Data Pemilih dari proses coklit hingga penetapan DPT jumlah TPS yang ditetapkan yakni 341 TPS yang mana dari pemetaan sebelumnya 339 TPS bertambah pada Kecamatan Mentok yakni di Kelurahan Sungai Daeng dengan 1 TPS lokasi Khusus (Rutan Kelas IIB Muntok) dan Kecamatan Kelapa Desa Sinar Sari yang awalnya 2 TPS menjadi 3 TPS karena dari hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarlih 2 TPS tersebut yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 600 pemilih (kategori TPS overlimit) sehingga di petakan kembali TPS menjadi 3 TPS. Berdasarkan surat dari PPS Desa Sinar Sari Nomor 01/PP.07.2/1905.4.2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Permohonan Penambahan TPS **(Bukti T-9)** dan berdasarkan Berita Acara Nomor 154/PL.02.1-BA/1905/2024 tentang Perubahan Jumlah Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-10)**

sehingga penetapan TPS sesuai DPT dengan Jumlah 151.037 pemilih menjadi 341 TPS dengan rincian 340 TPS reguler dan 1 TPS lokasi Khusus;

- Setiap proses pemutakhiran data pemilih dan hasil Pleno tingkat Kabupaten baik itu Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah pemilih per TPS dan BNBA pemilih sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPU 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Daftar Pemilih disampaikan pada pihak terkait dan diumumkan oleh PPS di wilayah kerja masing-masing untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau pengawas pemilihan;
- Adapun masukan dan tanggapan yang disampaikan baik itu oleh masyarakat, pengawas pemilihan maupun tim kampanye Pasangan Calon kepada PPS maupun KPU Kabupaten Bangka Barat selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih ini tidak ada tentang jumlah TPS yang sudah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, namun masukan dan tanggapan yang disampaikan hanyalah tentang pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih ataupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih di Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-11 A sampai dengan T-11 E)** dan telah ditindaklanjuti oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bangka Barat selama proses pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan DPT;
- KPU Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 10 Agustus 2024 di Yasmin Star Hotel **(Bukti T-12 A sampai bukti T-12 B)** dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 19 September 2024 di KWP Hotel dan Resto mengundang stakeholder terkait, wartawan serta tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, tidak ada tanggapan ataupun masukan dari tamu undangan terkait jumlah TPS

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 (**Bukti T-13 A dan T-13 B**).

E. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas angka 4 halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 7 (tujuh) pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan jumlah TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sebanyak 341 TPS tidak menyebabkan masyarakat sulit untuk menggunakan hak pilihnya (**Bukti T-14 A dan Bukti T-14 B**);
- b. Bahwa setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024, KPU Kabupaten Bangka Barat menyampaikan Surat Nomor : 243/KU.07-SD/1905/2024 tanggal 17 Oktobr 2024 perihal Pemberitahuan Revisi ke 4 RKB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (**Bukti T-15**);
- c. Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON terkait hujan yg menjadikan partisipasi pemilih sedikit itu tidaklah benar, tingkat partisipasi pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebesar 65,87 %. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bangka Barat nomor 1 (satu) terbesar di Pulau Bangka dan nomor 3 (tiga) terbesar Seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kabupaten Belitung timur 74,46. % dan Kabupaten Belitung 73,5%;

- d. Bahwa adanya pengaturan waktu kehadiran pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran dimaksud memperhatikan kesamaan alamat tempat tinggal pemilih (RT/RW atau sebutan lain) yakni agar tidak padatnya pemilih hadir pada jam-jam tertentu serta untuk menjaga ketertiban dalam proses pemungutan suara;
- e. Bahwa tidak benar adanya pemilih yang hadir ke TPS tidak sesuai jadwal yang disarankan tidak diperbolehkan untuk memilih. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) wajib melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya meskipun tidak sesuai dengan jadwal yang disarankan di formulir C. Pemberitahuan yang diterima oleh pemilih dari KPPS;
- f. Bahwa PEMOHON salah mengambil dasar hukum pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 (**Bukti T-16**);
- g. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonannya angka 4 halaman 6 dan 7 telah mengada-ada dan berimajinasi seolah-olah tampak peristiwa penolakan terhadap pemilih yang hadir di TPS oleh KPPS yang didalilkan PEMOHON.

F. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas angka 5 halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yakni :
- pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan
 - pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. **(Bukti T-17)**
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa:
- Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat;
 - PPS sebagaimana dimaksud mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih;
 - Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf B angka 3 huruf q dan huruf s Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa :
- Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat

sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:

- 1) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau
- 2) di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- Pemilih sebagaimana tersebut memberikan hak pilihnya sebagai Pemilih Pindahan. **(Bukti T-16)**;

d. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Tanggal 26 November 2024, apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka :

- Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;
- Pemilih tersebut memberikan hak pilinya menggunakan KTP Elektronik pada domisili yang baru; dan
- KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih **(Bukti T-18)**

e. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat telah memastikan untuk Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK) yang disampaikan oleh PEMOHON sudah memiliki KTP Elektronik pada domisili di tempat baru sesuai alamat TPS pemilih tersebut menggunakan hak pilih **(Bukti T-19 A sampai bukti T-19 N)** dengan nama pemilih sebagai berikut:

No	TPS DPK	Desa	Kecamatan	NIK	Nama	JK	Alamat KTP-EI Baru	Status DPT	
								TPS DPT	Desa DPT
1	5	SUNGGAI DAENG	MENTOK	1905012210810004	MOEHAMMAD ADHITYA VERDIAN	L	SUNGGAI DAENG	32	LOR OKPA KJO-PALE MANGAN
2	5	SUNGGAI DAFNG	MENTOK	1905016402820002	EVI HARIYANTI	P	SUNGGAI DAFNG	32	LOR OKPA KJO-PAIF MANGAN
3	5	SUNGGAI DAENG	MENTOK	1905011609780002	BURHANUDIN	L	SUNGGAI DAENG	-	-
4	7	SUNGGAI DAENG	MENTOK	1905014911970001	USWATUN HASANAH	P	SUNGGAI DAENG	2	BATIN TIKAL - PANGKAL PINANG
5	7	SUNGGAI DAENG	MENTOK	1807210409020001	ADI SAPUTRA	L	SUNGGAI DAENG	3	LABUHAN RATU - LAMPUNG TIMUR
6	12	SUNGGAI DAENG	MENTOK	1905017005840001	SRI MEIRINA	P	SUNGGAI DAENG	3	SUNGGAI DAENG
7	12	SUNGGAI DAENG	MENTOK	3207150605840002	DIDIN HOLIDIN	L	SUNGGAI DAENG	8	SUNGGAI DAENG
8	3	MENJELANG	MENTOK	1671086810630005	IDA FARIDA	P	MENJELANG	23	LEBUNG GAJAH-PALE MANGAN
9	3	MENJELANG	MENTOK	1671081210580008	M. HASYIM ASNAWI	L	MENJELANG	23	LEBUNG GAJAH-PALE MANGAN
10	3	MENJELANG	MENTOK	1671085103010005	ALYA DAMAYANTI	P	MENJELANG	23	LEBUNG GAJAH-PALE

17 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)

									MBA NG
11	5	AIR BELO	MENTOK	19040320118100 03	NOPI SURYADI	L	AIR BELO	2	KEC. RAN GKUI KEL. ASA M
12	5	AIR BELO	MENTOK	19710450059100 05	SUSILAWATI	P	AIR BELO	2	KEC. RAN GKUI KEL. ASA M
13	4	BELO LAUT	MENTOK	33051307029900 01	MUHAMMAD IBNU MA'RUF	L	BELO LAUT	2	BELU LUK - BAN GKA TEN GAH
14	4	BELO LAUT	MENTOK	19050166019900 02	ADINDA	P	BELO LAUT	5	SUN GAI BARU
15	6	BELO LAUT	MENTOK	19050150100200 03	RISKA OKTAVIANA	P	BELO LAUT	-	-
16	6	BELO LAUT	MENTOK	19050642010200 01	TIRAH	P	BELO LAUT	4	SEKA R BIRU
17	4	PELANGAS	SIMPANG TERITIP	19010104117700 01	TJE MIN	L	PELANG AS	2	JELIT IK - BAN GKA
18	4	PELANGAS	SIMPANG TERITIP	32111501105200 01	SUKRI	L	PELANG AS	5	CINA NJUN G - SUM EDAN G
19	1	BUKIT TERAK	SIMPANG TERITIP	19050216110300 02	YOGI SAPUTRA	L	BUKIT TERAK	901	SUN GAI DAEN G
20	1	BUKIT TERAK	SIMPANG TERITIP	32043341070301 38	DIPA PERMANA	L	BUKIT TERAK	-	-
21	1	RUKAM	JEBUS	16031801078701 10	BEBEN	L	RUKAM	6	BERA NG
22	1	RUKAM	JEBUS	16031864069600 02	ROMAISA	P	RUKAM	6	BERA NG
23	5	AIR LINTANG	TEMPILANG	19050531129300 01	ADI ARDIANTO	L	AIR LINTAN G	4	TANJ UNG NIUR
24	5	AIR LINTANG	TEMPILANG	19050549059000 02	MAISANAH	P	AIR LINTAN G	-	-
25	6	AIR GANTANG	PARITTIGA	18051310049300 08	JOKO SAPUTRA	L	AIR GANTAN G	5	AIR GANT ANG
26	6	AIR GANTANG	PARITTIGA	18051347049700 02	ANITA SARI	P	AIR GANTAN G	5	AIR GANT ANG
27	8	AIR GANTANG	PARITTIGA	74042026088000 02	LA DUMBU	L	AIR GANTAN G	1	LONT OI- BUTO N

18 | Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1 (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)

									SELA TAN
28	8	AIR GANTANG	PARITTIGA	74031154019602 01	INDRA ADITIYA NUGRAHA	L	AIR GANTAN G	9	AIR GANTAN G
29	9	AIR GANTANG	PARITTIGA	35710345088000 07	SITI ANIPAH	P	AIR GANTAN G	-	-
30	9	AIR GANTANG	PARITTIGA	19050628126500 01	SUHARA	L	AIR GANTAN G	-	-
31	9	AIR GANTANG	PARITTIGA	74061341077800 07	RASINA	P	AIR GANTAN G	1	BOM BANA - SULT RA

f. Bahwa selain memastikan Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPK) yang disampaikan oleh PEMOHON sudah memiliki KTP Elektronik pada domisili di tempat baru sesuai alamat TPS pemilih tersebut menggunakan hak pilih, KPU Kabupaten Bangka Barat juga memastikan bahwa pemilih DPK yang terdaftar di TPS asal di domisili pemilih yang lama, tidak menggunakan hak pilih di TPS dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Barat **(Bukti T-20 A sampai dengan Bukti T-20 I)** dengan nama pemilih sebagai berikut :

No	TPS DPK	Desa	Kecamatan	NIK	Nama	JK	Alamat KTP-EI Baru	Status DPT	
								TPS DPT	Desa DPT
1	12	SUNGAI DAENG	MENTOK	19050170058400 01	SRI MEIRINA	P	SUNGAI DAENG	3	SUN GAI DAEN G
2	12	SUNGAI DAENG	MENTOK	32071506058400 02	DIDIN HOLIDIN	L	SUNGAI DAENG	8	SUN GAI DAEN G
3	4	BELO LAUT	MENTOK	19050166019900 02	ADINDA	P	BELO LAUT	5	SUN GAI BARU
4	6	BELO LAUT	MENTOK	19050642010200 01	TIRAH	P	BELO LAUT	4	SEKA R RIRI
5	1	BUKIT TERAK	SIMPANG TERITIP	19050216110300 02	YOGI SAPUTRA	L	BUKIT TERAK	901	SUN GAI DAEN G
6	1	RUKAM	JEBUS	16031801078701 10	BEBEN	L	RUKAM	6	BERA NG
7	1	RUKAM	JEBUS	16031864069600 02	ROMAISA	P	RUKAM	6	BERA NG
8	5	AIR	TEMPILANG	19050531129300	ADI	L	AIR	4	TANJ

		LINTANG		01	ARDIANTO		LINTANG		UNG NIUR
9	6	AIR GANTANG	PARITTIGA	1805131004930008	JOKO SAPUTRA	L	AIR GANTANG	5	AIR GANTANG
10	6	AIR GANTANG	PARITTIGA	1805134704970002	ANITA SARI	P	AIR GANTANG	5	AIR GANTANG
11	8	AIR GANTANG	PARITTIGA	7403115401960201	INDRA ADITIYA NUGRAHA	L	AIR GANTANG	9	AIR GANTANG

g. Bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat tidak dapat melampirkan daftar hadir pemilih DPK yang terdaftar pada DPT di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan tidak mempunyai kewenangan dan di luar wilayah kerja KPU Kabupaten Bangka Barat.

G. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 6 halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar KPPS tidak melakukan verifikasi/ meminta kepada Pemilih KTP Elektronik sebagaimana yang dituliskan oleh KPPS dalam kronologis di TPS yang didalilkan oleh PEMOHON (**Bukti T-21 A sampai bukti T-21 AS**);
- b. Bahwa PEMOHON salah mengambil dasar hukum pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, seharusnya Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 (**Bukti T-16**);
- c. Bahwa berdasarkan Angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara Huruf b Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang isinya :

“Dalam hal sebagaimana yang dimaksud huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa : (1) Fotokopi KTP-el; (2) Foto KTP-el; (3) KTP-el berbentuk digital; dan (4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi yang lengkap dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat;

d. Bahwa Tabel di beberapa TPS yang didalilkan PEMOHON, tidak jelas atas nama Pemilih siapa dan dilakukan oleh KPPS yang mana, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada catatan dalam formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK terkait hal yang didalilkan, kecuali Desa Sinar Surya TPS 4, Desa Tanjung Niur TPS 6 dan TPS 7, Desa Air Gantang TPS 8 dan TPS 9 (**Bukti T-22 A sampai bukti T-22 AS**).

e. Bahwa untuk TPS yang didalilkan PEMOHON, saksi dari PEMOHON menandatangani semua formulir model C.HASIL-KWK-BUPATI (**Bukti T-24 A sampai bukti T-24 AS**).

H. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 7 halaman 10 (sepuluh)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa TERMOHON dalam menyusun daftar pemilih sudah sesuai dengan ketentuan, tidak ada TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 600 (enam ratus) pemilih. Sehingga jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yakni 341 TPS (**Bukti T-14A dan Bukti T-14B**);

b. Bahwa penempatan lokasi TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sudah sesuai ketentuan, tidak menggabungkan

Desa/Kelurahan dalam penyusunan Daftar Pemilih, sehingga jarak jauh dari lokasi pemilih ke TPS tidak benar berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 577 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Barat (**Bukti T-23 A dan 23 B**).

- I. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 8 halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pelanggaran kampanye dalam menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara merupakan tindak pidana, penyelesaian tindak pidana dilaksanakan oleh Kepolisian sebagai Penyidik dan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan Negeri, sedangkan sampai PERMOHONAN ini diterima TERMOHON tidak ada satupun putusan Pengadilan Negeri Mentok mengenai pelanggaran tindak pidana Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat;
 - b. Bahwa dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka barat tertuang dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN dengan pelapor atas nama Novan Iinamsyah dengan status laporan tidak diregistrasi karena laporan melewati batas waktu berdasarkan nomor laporan : 03/PL/PB/Kab/09.03/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-5**)
- J. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 9 halaman 11 (sebelas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Permohonan PEMOHON yang meminta Mahkamah memeriksa dan memutus Pelanggaran Pidana/ Pelanggaran Administrasi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, hal tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, berbeda dengan peristiwa Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimana Permohonan PEMOHON memintah Mahkamah untuk menangani kasus Pelanggaran dan Tindak Pidana didalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat yang diartikan melakukan fungsi peradilan pidana, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 memperlmasalahakan dan mengadili pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

K. Bahwa TERMOHON **menolak dengan tegas angka 10 halaman 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar KPPS tidak melakukan verifikasi/ meminta kepada Pemilih KTP Elektronik sebagaimana yang dituliskan oleh KPPS dalam kronologis di TPS yang didalilkan oleh PEMOHON (**Bukti T-21 A sampai bukti T-21 AS**) ;

b. Bahwa berdasarkan Angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara Huruf b Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang pedoman teknis

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang isinya :

“Dalam hal sebagaimana yang dimaksud huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukan dokumen kependudukan berupa : (1) Fotokopi KTP-el; (2) Foto KTP-el; (3) KTP-el berbentuk digital; dan (4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi yang lengkap dapat menunjukan identitas seseorang secara akurat;

- c. Bahwa Tabel di beberapa TPS yang didalilkan PEMOHON, tidak jelas atas nama Pemilih siapa dan dilakukan oleh KPPS yang mana, terbukti tidak ada catatan dalam formulir model C. KEJADIAN KHUSUS/ KEBERATAN SAKSI-KWK, kecuali Desa Sinar Surya TPS 4, Desa Tanjung Niur TPS 6 dan TPS 7, Desa Air Gantang TPS 8 dan TPS 9 (**Bukti T-22 A sampai bukti T-22 AS**);
- d. Bahwa PEMOHON menyampaikan dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUK-XI/2021 pada Kabupaten Boven Digoel berbeda dengan peristiwa Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimana peristiwa di Kabupaten Boven Digoel merupakan pelanggaran dalam penetapan syarat pencalonan pasangan calon yang ditetapkan akibat masa waktu Terpidana Perkara Korupsi;
- e. Bahwa PEMOHON menyampaikan dasar hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XI/2021 pada Kabupaten Sabu Raijua berbeda dengan peristiwa Pemilihan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimana yang disampaikan PEMOHON terkait peristiwa ketidakabsahan Pasangan Calon yang memiliki kewarganegaraan Asing;
- f. Bahwa PEMOHON salah mengambil dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena Undang-Undang tersebut

digunakan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024. tertanggal 4 Desember 2024 pada pukul 17.00 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Sukiman, S.H. - Bong Ming, S.E (Pemohon)	35.446 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Markus, S.H. – H. Yus Derahman	36.872 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mansah, S.Thl – Hj Dwi Aryani, S.H., M.Kn	23.980 Suara
Total Suara Sah		96.298 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


KUASA HUKUM TERMOHON



M. Jaka Zia Utama, S.Psi., S.H



Annisa, S.H., M.H



M. Robby Candra, S.H., M.H